



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : CV Bhakti Praja Mulia  
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
IUPHHK- HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan  
No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011  
Tanggal 28 Januari 2003  
Luas : ± 5.800 Ha  
Tanggal Penilaian : 15 – 22 Oktober 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 07 November 2018



**Taufik Margani**  
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
CV BHAKTI PRAJA MULIA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini S.Hut (Lead Auditor/Aspek Produksi)  
Ir Imanwan (Auditor Prasyarat)  
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor ekologi)  
Rr Arwita Andharu S.Hut (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman  
Didik Heru Untoro  
Hera Hendrasana

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Bhakti Praja Mulia.
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta No. 12 Tanggal 14 Juli 2008, Notaris Riyanto, SH,MKn.  
SK IUPHHK-HTI, SK Bupati Pelalawan Nomor:  
522.21/IUPHHKHT/II/2003/011, tgl 28 Januari 2003
- c. Luas dan Lokasi : ± 5.800 Ha  
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Direktur: Jhony Manalu
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-028
- h. Masa berlaku S-PHPL : 17 Desember 2022

## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 Oktober 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menghimpun informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia mencatat arahan untuk Tim Audit.
	15 Oktobeti 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-1 PHPL CV Bhakti Praja Mulia</li> <li>- Mengumpulkan informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, isu-isu sosial dan lingkungan.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2018, Kantor Camp Futong CV Bhakti Praja Mulia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya.</li> <li>- Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 20 Oktober 2018, Kantor Camp Futong CV Bhakti Praja Mulia	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Futong dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja CV Bhakti Praja Mulia serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	21 Oktober 2018, Kantor Camp Futong CV Bhakti Praja Mulia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian</li> <li>- Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar dan batas waktu pemenuhannya.</li> <li>- Tanggapan dari pihak CV Bhakti Praja Mulia</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Oktober 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek.</li> <li>- Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	BPHP Wilayah III Riau	penilaian antara lain mengenai persoalan tenurial, target produksi dan penanaman.
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2018	Nilai kinerja PHPL CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan tetap berpredikat "Baik", sehingga status sertifikatnya tetap berlanjut.

## (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : SK.IUPHHK-HT, Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP), serta memiliki dokumen admistrasi tata batas meliputi : Pedoman TBT/Pernyataan, Laporan TBT, Berita Acara TBT, dan Peta TBT. CV Bhakti Praja Mulia telah mengajukan Permohonan Penetapan Areal Kerja sesuai surat Direktur Nomor : 50/BPM/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun sampai dengan saat penilaian belum ada progress dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga legalitas Penetapan (pengukuhan) areal kerja belum dapat diperoleh
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sepanjang 44.225,25 meter dari rencana 43.494 meter (100%), dilengkapi dokuman legitimasi berupa Berita Acara penetapan titik ikatan, titik awal, uji petik pengawasan pelaksanaan penataan batas sendiri dan batas persekutuan dengan IUPHHK lainnya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Dalam areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia tidak ada konflik batas dengan pihak lain (Perusahaan, masyarakat dan instansi lain)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat	Baik	Terdapat perubahan sebagian besar areal kerja menjadi fungsi lindung ekosistem

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).		gambut (FLEG), dan telah dilakukan perubahan perencanaan berupa revisi RKUPHHK-HT periode 2017-2026 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor : SK.1052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/218 tanggal 13 Maret 2018
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	NA	Di dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHL (kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial), dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 19/SK/BPM/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi CV Bhakti Praja Mulia telah disosialisasikan secara formal di lingkungan perusahaan mulai level staf sampai direktur, dan kepada masyarakat setempat yaitu desa Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk. Kelengkapan bukti kegiatan sosialisasi dapat ditunjukkan berupa BAP pelaksanaan dilengkapi daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga teknis kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah GANISPHPL yang tersedia sebanyak 12 orang dari ketentuan minimal sebanyak 6 orang (200%)
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM (GANIS-PHPL dan Non GANIS-PHPL) sebesar 98,33% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan dokumen ketenaga-kerjaan secara lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup : data karyawan, laporan ketenaga-kerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, serta memiliki perangkat hubungan industrial (perangkat hubungan kerja, perangkat organisasi ketenagakerjaan, dan Jaminan kesehatan kerja)
<b>Indikator 1.4.</b> Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
<b>Verifier 1.4.1</b> Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direktur (Gohan Pangaribuan) dengan nomor : 007/SK-OC/BPM/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018. Tingkatan jabatan mulai Direktur, Kepala Lapangan (Kalap) dan staf di bagian Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L dan Humas. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan job description berisi uraian jabatan dari tingkat Direktur, Kepala lapangan, Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L dan Humas. Uraian jabatan pada bagian perencanaan dan pemanenan telah diupdate terkait program pelimpahan tanggung jawab pengelolaan hutan secara self assesment dan SI-PHPL sesuai No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Struktur organisasi dan Job description CV. Bhakti Praja Mulia telah sesuai dengan kerangka PHL karena meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial)
<b>Verifier 1.4.2</b> Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi : aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PIMS untuk operasional dan pembiayaan HTI dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan, sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK meliputi aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI) sudah terlaksana lancar sejak tahun 2016, sedangkan implementasi Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) melalui aplikasi berbasis WEB dengan alamat <a href="http://sehati.menlhk.go.id">http://sehati.menlhk.go.id</a> belum lancar dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p>	<p>Baik</p>	<p>masih disampaikan secara manual CV Bhakti Praja Mulia menerapkan 2 (dua) model lembaga pengawas internal yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Tim Internal Auditor (IMS). Terdapat bukti Laporan Satuan Pengawas Internal periode Juli - September 2018 dan Lporan Internal Audit (IMS) Semester I (Januari – Juni) 2017. Berdasarkan dokumen laporan hasil pengawasan yang diperlihatkan yaitu Laporan Satuan Pengawas Internal Bulan Mei – September 2018 dan Laporan Internal Audit (IMS) Semester I (Januari – Juni) 2017 dapat ditunjukkan efektifitas tim dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL berdasarkan ruang lingkup audit yang mengacu pada SOP terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) dan standar PHPL dan VLK skema KemenLHK, didukung auditor internal PHPL dan auditor internal sistem manajemen mutu</p>
<p>Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Baik</p>	<p>CV Bhakti Praja Mulia terbukti telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan dokumen : a) Hasil monitoring/pengawasan kegiatan lapangan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap 6 temuan ketidaksesuaian; dan b) hasil monitoring dan evaluasi (CARs) oleh Tim Internal Audit (IMS) terhadap 15 jenis temuan dari bagian Administrasi dan umum, bagian K3L (kelola ekologi) dan bagian Humas (kelola sosial)</p>
<p>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana pennebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	<p>Baik</p>	<p>CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan sebagian bukti persetujuan kegiatan pennebangan di blok RKT 2018/2019 dari masyarakat desa setempat (Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang, Petodaan dan Kuala Panduk) yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya degan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT serta dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Penataan batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sudah temu gelang pada tahun 2014, terdapat bukti persetujuan proses tata batas dari para pihak (100%) yang terdiri dari pembimbing teknis, pendamping, pelaksana dan saksi yang terdapat pada dokumen Berita Acara Tata Batas. Pelaksanaan tata batas telah memenuhi prinsip PADIATAPA yang secara normatif dilaksanakan sesuai Pedoman TBT/Pernyataan Nomor : 66/BPM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat bukti persetujuan proses penyusunan program CSR dan pelaksanaannya tahun 2017 dan 2018 berupa berita acara (BAP) sosialisasi Program CSR pada 4 (empat) dari 5 (lima) Desa binaan (Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk) yang dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi. Untuk program CSR RKT tahun selanjutnya pemilik izin sebaiknya mengintegrasikan program CSR pada saat Musrenbangdes di desa binaan untuk mempertimbangkan jenis item pembinaan sesuai dengan kemampuan perusahaan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang terdiri dari : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Lainnya, dan Fungsi Ekosistem Gambut yang dalam proses penataannya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang berasal dari 2 (dua) instansi terkait dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Ransang, Sungai Ara, Pangkalan Terap, Petodaan, dan Kuala Panduk) yang berpeluang memiliki akses kedalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia terdapat dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan sudah ada penataan areal kerja jangka panjang serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>uraian laporan hasil sertifikasi awal sampai dengan Penilaian Pertama Tahun 2018 bahwa RKU CV Bhakti Praja Mulia disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p> <p>Adapun dokumen rencana jangka panjang berwenang CV Bhakti Praja Mulia yang telah disetujui oleh pejabat yang yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama CV. Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau dan telah ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Ida Bagus Putera Parthama (NIP. 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ttd Bambang Wiyono, SH, MH (NIP. 19610201 198303 1 005).</p> <p>RKU sebelumnya yaitu RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 136/VI-BPHT/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTTI) untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010-2019 atas Nama CV. Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau disusun berdasarkan deliniasi makro yang dibuat pada September 2010.</p>
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan petak) tahun 2018/2019 sesuai 100% dengan RKUPHHK-HT periode 2017-2026, sedangkan RKT 2017/2018 tidak ada penataan areal kerja karena merupakan RKT Pemeliharaan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok RKT 2018/2019 dan pal batas petak kerja RKT baik yang terletak di atas kawasan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) dan Fungsi Lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ekosistem Gambut (FLEG) terlihat jelas dan terpelihara di lapangan serta sesuai dengan Peta RKT 2018/2019
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risdalah Hutan)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan survei potensi ITSP/PHI 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta survey).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil pengukuran riap pada Permanent Sample Plot (PSP) pada ekosistem hutan rawa gambut. Pengukuran dilakukan pada 4 (empat) plot yang tersebar di 4 (empat) petak yang berbeda dan sudah dianalisis s/d perhitungan MAI ( <i>Mean Annual Increment</i> ) namun belum sampai daur akhir tanaman
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi berdasarkan data PHI dengan sampling 1%, sedangkan penghitungan JTT belum berdasarkan riap tegakan berdasarkan hasil PSP
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, tetapi isinya seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan peraturan terkini yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; P.17/MenLHK/Setjen/Kum.l/2017 tentang Pembangunan HTI
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil pengukuran PMA untuk tanaman berumur 42 bulan (3,5 tahun) pada RKT 2017/2018 dan 2018/2019 nilainya 0 (NIHIL), karena tanaman masih berumur 30 bulan (2,5 tahun) sedangkan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan RKT 2018/2019 diperoleh rata-rata potensi sebesar 95,03 m <sup>3</sup> /ha Artinya potensi tegakan tanaman dalam jumlah masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m <sup>3</sup> /Ha),

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 90\%$ ) yaitu 101,3 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Rata-rata jumlah kayu yang tertinggal di lapangan dari hasil proses pemanenan selama periode RKT 2018/2019 (s/d Bulan September 2018) adalah sebesar 0,7 m <sup>3</sup> /Ha. Apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah produksi kayu yang ditebang (data LHP) selama periode tahun 2018/2019 (s/d Bulan September 2018) yakni sebesar 86.153 m <sup>3</sup> /Ha, maka tingkat efisiensi proses pemanenan di CV Bhakti Praja Mulia adalah sebesar 99,45% ( $Fe = 0,99 > 0,7$ ).
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKT 2017/2018 dan RKT Tahun 2018/2019 secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dan telah disahkan secara mandiri ( <i>self approval</i> ) melalui SK Direktur CV Bhakti Praja Mulia Nomor : 09/SK/BPM/IV/2018/ Tanggal 02 April 2018 dan Nomor : 18/SK/BPM/IV/2018/ Tanggal 16 Mei 2018 ditetapkan di Pekanbaru
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat kesesuaian peta kerja RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 serta peta kerja lapangan dengan RKUPHHK-HT 2017-2026 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang mengacu pada pada Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; P.17/MenLHK/Setjen/Kum.I/2017.
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan realisasi penataan batas kawasan lindung telah mencapai 100%.
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Baik	Realisasi produksi RKT Tahun 2018/2019 (s/d Bulan September 2018) sebesar 75,98% (70 - 105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<p>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	Sedang	
<p>Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	Buruk	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit akuntan publik tahun buku 31 Desember 2017 dan 2016 diperoleh nilai likuiditas tahun 2017 sebesar 7,02% (&lt;100%), nilai solvabilitas sebesar 106,05% (100-150%) sedangkan nilai rentabilitas sebesar negatif (-) 14,32%.</p> <p>Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hadibroto &amp; Rekan Nomor : 09/AU/HR-AD/PKU/2018 tanggal 21 Maret 2018 terhadap laporan keuangan CV Bhakti Praja Mulia tahun buku terakhir per tanggal 31 Desember 2017 menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material</p>
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Sedang	Realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit oleh akuntan publik Hadibroto & Rekan Tahun 2017 mencapai 79% (<80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, namun belum berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
<p>Verifier 2.6.3.</p>	Buruk	Alokasi dana Tahun 2017 untuk seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%) yaitu 192%,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Terealisasi modal yang ditanamkan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok pada Tahun 2017 sebesar 34,59% dan RKT Tahun 2018 (s.d Septemebr 2018) dengan rata-rata proporsional sebesar 99,82% tetapi belum seluruhnya terutama untuk tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia pada RKT Tahun 2018/2019 (s.d September 2018) sebesar 91,05% (>70%) dari yang seharusnya.
<b>3. Ekologi</b>		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Keberadaan Kawasan Lindung Telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 dan 2026, dengan kondisi biofisiknya sesuai.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	CV. BHakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 51,379 Km atau sebesar 100 % dari seharusnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal CV Bhakti Praja seluas 3.604 ha (98,47 %).
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat pengakuan para pihak secara keseluruhan yang meliputi instansi pemerintah dan masyarakat di 5 Desa meliputi Desa Ransang, Pangkalan terap, Kuala Panduk, Sungai Ara, dan Desa Petodaan.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung hasil tata ruang, namun demikian implementasi di lapangan untuk pal/patok kawasan lindung penamaan belum sesuai dengan SOP. Dan alokasi luasan kawasan di Plank Nama belum sesuai RKUPHHK-HTI yang berada di areal CV. Bhakti Praja Mulia
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di CV Bhakti Praja Mulia telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah memadai, namun demikian kompetensi personil belum memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada serta melalui tindakan tertentu ( <i>preemptif/ preventif/ represif</i> )
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai, serta ketersediaan GANIS PHPL-BINHUT sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan SOP, serta telah terdapat implementasi sesuai dokumen yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana pemantauan Lingkungan (RPL) dan SOP, serta telah terdapat implementasi sesuai dokumen yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terjadi indikasi dampak terhadap tanah dan air sebagai konsekuensi operasional kehutanan di CV Bhakti Praja Mulia, akan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tetapi telah ada upaya-upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	SOP yang tersedia telah mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan identifikasi Flora dan Fauna meliputi kelompok jenis pohon, mamalia, aves dan reptile, sehingga implementasi identifikasi flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan belum mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan sesuai ketentuan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan hutan yang berpotensi mengganggu keberadaan species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka,	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, telah mencakup seluruh jenis dan tahapan pengelolaan sesuai perundangan yang berlaku.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan belum mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan sesuai ketentuan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Aktivitas pengambilan ikan di kanal dalam areal izin CV Bhakti Praja Mulia oleh masyarakat berpotensi menjadi gangguan terhadap keberadaan species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<b>4. Sosial</b>		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKUPHHK 2017-2026, perencanaan program CD, Identifikasi awal HHBK dan data sosial desa namun untuk data sosial Desa Kuala Panduk belum tersedia
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Tata Batas Areal Konsesi (SOP-CAN-BPM-002), Pemeliharaan Batas areal Konsesnsi (SOP-CAN-BPM-002A), Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-BPM-008). Tata batas sudah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		temu gelang sehingga SOP ini sudah disepakati masing-masing pihak
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur SOP Identifikasi Awal hasil hutan bukan kayu (HHBK) (WI-CAN-BPM-001), Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program(SOP-HUM-BPM-003) dan lainnya.
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia baru telah merealisasikan tata batas definitif (konsesi) di lapangan (temu gelang), terdapat bukti-bukti tentang luas areal dan areal tanaman kehidupan untuk Desa Kuala Panduk
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat maupun perusahaan sekitarnya yang tertuang dalam buku Laporan Hasil penataan Batas yang sudah disepakati oleh instansi terkait, perusahaan sekelilingnya serta perwakilan desa, namun untuk Desa Petodaan belum terdapat persetujuan yang tertuang dalam berita acara
<p>Indikator 4.2.</p> <p>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2017-2026), RKT (2017/2018 dan 2018/2019), Rencana operasional program CD 2017 dan 2018, RKAP 2017
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan prosedur-prosedur internal seperti (SOP-HUM-BPM-004) tanggal 6 Januari 2014, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-HUM-BPM-003), Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-BPM-008) dan lainnya
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan sebagian sosialisasi ke desa sekitar seperti sosialisai program CD, kawasan lindung, visi dan misi dan lainnya namun pada tahun 2018 tidak dilaksanakan di Desa Petodaan
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		telah direncanakan, untuk tahun 2017 dan 2018 yang terealisasi sudah mencapai 100 seluruh bukti kegiatan yang telah direalisasikan terdokumentasi lengkap. Kegiatan yang telah direalisasikan bantuan bidang pendidikan, olahraga dan keagamaan
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan seperti peta sebaran desa, data karyawan lokal, dokumen HHBK, data profil desa namun belum lengkap maka persentase yang diperoleh 85,71%
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-HUM-BPM-003) tanggal 6 Januari 2014, SOP Program Pengembangan dan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-BPM-004) tanggal 6 Januari 2014. Serta perjanjian-perjanjian kerjasama dengan masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK(2017-2026), RKT 2017 dan 2018, rencana program CD 2017 dan 2018 namun tidak dijelaskan mengenai kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplemntasikan sebagian (52,23%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pelaksanaan program CD, tanaman kehidupan dan lainnya, kerjasama dengan kelompok tani madu, tanaman kehidupan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti laporan pelaksanaan CD tahun 2017, laporan triwulan ke III 2018, bukti pembayaran kewajiban PSDH, Pph 21, berita acara serah terima bantuan dan lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, sudah mengacu kepada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-HUM-BPM-006), Protokol Resolusi Konflik (SOP- SOP-HUM-BPM-008), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP- SOP-HUM-BPM-007)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	CV Bhati Praja Mulia telah emiliki peta konflik berupa pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 namun untuk tahun 2017 semester I dan II dan tahun 2018 semester I, namun belum dilaksanakan pelaoran ke instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik yaitu Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan pihak eksternal serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen penangan konflik yang lengkap dan jelas. berupa SOP resolusi konflik, peta administrasi dan rute jalan, dokumen pemetaan resolusi konflik dan lainnya
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan seperti dilakukan medical checkup setiap tahun, gaji karyawan sudah diatas UMK dan lainnya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki rencana training pada tahun 2017 dan 2018. Untuk kegiatan yang direncanakan rata-rata persentase mencapai 79,4%
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (SOP-ADM-BPM-002) tanggal 6 Januari 2016. Promosi karyawan sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur seperti tersedianya form penilaian, surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konfirmasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan pernikahan, tunjangan BPJS, tunjangan forestry dan lainnya
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki izin yang sah, berdasarkan dokumen perizinan SK IUPHHK HT beserta peta lampirannya Areal kerja CV Bhakti Praja Mulia berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 seluas 5.800 Ha, seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar Rp. 15.080.000,00 untuk areal seluas 5.800 Ha selama masa ijin
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/N A	Pada areal konsesi IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010- 2019 dan 2017 -2026, serta RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 dan tahun 2018/2019. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		dilengkapi lampiran-lampirannya
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia tahun 2018/2019 adalah areal kawasan lindung/konservasi (KFLEG dan KFBEG). Hasil pengecekan di lapangan pada kawasan lindung telah terdapat kesesuaian .
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia periode 2017 s/d 2026 yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No 1052/Men. LHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Tidak dilakukan penilaian/N A	CV Bhakti Praja Mulia merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman industri seluas 5.800 Ha tidak lagi terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry dari hutan alam
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	Dokumen LHP CV Bhakti Praja Mulia seluruhnya telah dibuat dan disahkan oleh dan Ganis PHPL PKB yang sah dan masih

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berlaku. Tumpukan KB-KBS maupun KBK hasil <i>Land Clearing</i> dapat terlacak hingga ke petak/kompartemen. Selisih uji petik dengan dokumen LHP masih terdapat kesesuaian berdasarkan ketentuan .
<b>Indikator 3.1.2.</b> Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut periode Oktober 2017 sd September 2018 seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB CV Bhakti Praja Mulia untuk periode tersebut
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda pada kayu yang diterapkan CV Bhakti Praja Mulia untuk kayu telah terdapat kesesuaian untuk dilacak hingga ke Nomor Kompartemen dan dokumen LHP/buku Ukurnya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia secara konsisten telah menerapkan sistem Tata Usaha Kayu dan penandaan yang memungkinkan kayu/KBK dapat terlacak hingga ke dokumen LHP/Buku Ukur dan petak terbang/kompartemen.
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu CV Bhakti Praja Mulia yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor BC CV Bhakti Praja Mulia
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif yang ditagihkan kepada CV Bhakti Praja Mulia, telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan oleh Ganis PHPL PKB
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia pada periode Oktober 2017 sd September 2018 telah membayar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruh tagihan PSDH yang jumlahnya telah sesuai dengan SPP yang ditagihkan dan tidak terdapat tunggakan. Dengan dibuktikan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH-DR
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	hwa CV Bhakti Praja Mulia telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/N A	CV Bhakti Praja Mulia bukan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Tidak dilakukan penilaian/NA	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/NA	CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat pengiriman KBK ke Industri yang menggunakan alat angkut kapal
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari. Dan tanda V-Legal tersebut tertera pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Mulia Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/ XII / 2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang timbul di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan semester RKL dan RPL.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara menyatakan bahwa CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen SOP K3 perihal menerapkan prosedur sistem K3 serta personil P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang,
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode Mei 2017 s/d April 2018 dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup estate CV Bhakti Praja Mulia
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki terdapat kebijakan tentang serikat pekerja/serikat buruh yang berpusat pada Serikat Pekerja Perusahaan satu grupnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL).
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No KPTS.03/XII/2017. Dengan masa berlaku s/d 20 Desember 2019
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada CV Bhakti Praja Mulia periode Oktober 2017 s/d september 2018 dengan jumlah 96 orang (termasuk kontraktor), tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun